



**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 TUBAN
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI 2 TUBAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Tuban, perlu disusun standar pelayanan publik.
b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Tuban tentang Standar Pelayanan Publik Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Tuban.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2082 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Fertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2082 Nomor 858);
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2083 tentang Pelayanan Publik Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2083 Nomor 2800);
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2083 tentang Penyelenggaraan Pendidikan madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2083 Nomor 8382);
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2086 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menpan RB Nomor 85 Tahun 2084 tentang Pedoman Standart Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 809 Tahun 2087 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
7. Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor: B.256/DJ.8/OT.00/06/2024 tentang Penyusunan Standart Pelayanan pada Madrasah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 TUBAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 TUBAN.

PERTAMA : Menetapkan tentang Standar Pelayanan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Tuban sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Tuban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan organisasi kerja atau unit pelaksana pelayanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika ada kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 28 Agustus 2025

Kepala,



ALLMAGHFUR, S.Ag., M.Pd.I.